



PENGADILAN NEGERI KELAS 1A SERANG

JL. Raya Pandeglang - Serang Km. 6 Kota Serang
Provinsi Banten

SALINAN RESMI PUTUSAN PERKARA PERDATA

Nomor : 94/Pdt.Sus.-Parpol/2023/PN.Srg



DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT, dkk.

Atas Permintaan : Kuasa Tergugat IV

Pada Tanggal : 6 Desember 2023

PUTUSAN

Nomor: 94/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata khusus Sengketa Partai Politik dalam tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan dalam perkara :

MARTUA NAINGGOLAN, Tempat/Tanggal Lahir: Tangerang, 18-

02-1987, No Ktp: 3603021802870003, Alamat: Kp.

Bongborongan Rt. 001/001, Kel. Jayanti, Kec. Jayanti,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada GIMEL

NAINGGOLAN, S.H, IMAM TONRA PUTRA S.H,

DANIEL HARAPAN N, S.H, ROBET ARAFAT N, S.H,

SANTO NAINGGOLAN, S.H, Advokat Konsultan

Hukum pada "LAW FIRM G N & PARTNERS" yang

berkantor di Perum Permata Balaraja, Blok D1 No. 6,

Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Prov

Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 25

Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Serang Kelas 1A pada hari Selasa,

tanggal 22 Agustus 2023, di bawah Register Nomor

563/SK.HUK/Pdt/2023/PN Srg, selanjutnya disebut

sebagai.....**PENGGUGAT;**

Lawan:

1. DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT, yang
beralamat di The City Tower Lt. 18 Jl. MH Thamrin no
81 Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada DR. Yuris, DR. MP H. Teguh Samudra,
S.H.M.H., Sri Utami, S.H.M.Hum., Mochamad Roem

+1 R

Djibran, S.H., M.H. Firman Hasurungan Simanjuntak, S..H., Jericho Mandahari, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H., M.H., Ning Zulaicha, S.H., Suheri, S.H., Sahril Sidik, S.H. dan Nurita Hayatin, S.H. Para Advokat pada Teguh Samudera & Associates, yang berkantor di Jakarta Jalan Kramat Raya No. 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 25 Agustus 2023, yang belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Serang Kelas 1A, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT



yang beralamat di The City Tower lt. 18 Jl. MH Thamrin No 81 Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., Slamet, S.H. dan Udin Hasanudin, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., & Associates, berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3 Jalan Kemang Utara IX No. 48 B, RT. 02 RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 25 Agustus 2023, yang belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Serang Kelas 1A, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT

beralamat di Jl. Raya Lingkar Selatan Nomor 52 Ciracas, Kel. Serang, Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten 42116, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., Slamet, S.H. dan Udin Hasanudin, S.H. Para Advokat dan


Putusan No: 94/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN.Srg Nomor 2 dari 66 Halaman

Δ ✓ R

Konsultan Hukum Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., & Associates, berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3 Jalan Kemang Utara IX No. 48 B, RT. 02 RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 25 Agustus 2023, yang belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Serang Kelas 1A, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;

4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN beralamat di Jl. Syech Nawawi Al Bantani, No. 7A, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang 42121, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada A. Munawar, S.H., Aas Satibi, SH., Ahmad Suja'l S.Pdi., Akhmad Subagja, S.Sos., M.Si, Muhamad Ali Zaenal Abidin. M.Pd., M. Agus Muslim, S.Ag., Ferry Syahminan, Annisa Puspa P, Andrie Minggon Munggaran, H. Agus Supriyadi, Ratih Permata W.M., Danang Arief Suwedi, Andre Avila dan Fairuz Lazuadri Nurdani, kesemuanya sebagai Angota KPU Provinsi Banten, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretaris KPU Provinsi Banten dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Kantor KPU Provinsi Banten yang beralamat Jalan Syekh Nawawi Al Bantani No. 7A, Banjar Agung Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Serang Kelas 1A, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, di bawah Register Nomor 559/SK.HUK/Pdt/2023/PN.Srg, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV**;

Putusan No: 94/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN.Srg Nomor 3 dari 66 Halaman R



A /

5. AGUS FAHRUDIN, S.E, yang beralamat Kp. Nagreg, Rt. 008/ 004, Kel. Sentul Jaya, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang – Prov. Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Serfasius Serbaya Manek,S.E.,S.H.,M.H.., CTL., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., Slamet, S.H. dan Udin Hasanudin, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., & Associates, berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3 Jalan Kemang Utara IX No. 48 B, RT. 02 RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 25 Agustus 2023, yang belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Serang Kelas 1A, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT;**



Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara gugatan tersebut;
- Telah memperhatikan eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Juli 2023 dengan Register Nomor: 94/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN.Srg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERISTIWA HUKUM YANG MELATAR BELAKANGI DIAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Penggugat juga merupakan Anggota dari Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Banten dan telah mengikuti pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten (DPRD) pada tahun 2019



- yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Banten Nomor 094/HK.03.2-Kpt/36/Prov/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam pemilihan umum tahun 2019, KPU telah menetapkan Penggugat sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten dalam pemilihan umum tahun 2019, daerah pemilihan Banten 3 (Tiga) dari Partai Hati Nurani Rakyat, dengan nomor urut 4 (empat) dalam daftar calon tetap (DCT) dengan perolehan suara sah sebanyak 13.415 suara (peringkat 1);
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 161.36 – 3814 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Penggugat ditetapkan sebagai Anggota DPRD Prov Banten masa jabatan 2019 – 2024;
 4. Bahwa pada tanggal 9 oktober 2019 Dewan Kehormatan mengeluarkan Putusan Nomor : SKEP/04/DK/DPP-HANURA/X/2019.
 5. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengetahui dan tidak menerima putusan secara langsung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
 6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah secara tidak sah dan melawan hukum, memanggil, menyelidiki, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Hanura;
 7. Bahwa Perbuatan atau Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah menimbulkan kerugian dipecat dan diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Surat :
 - a. Surat Keputusan Tergugat I Nomor : SKEP/04/DK/DPP-

HANURA/X/2019 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Internal Calon Anggota Legislatif DPRD Partai Hanura Provinsi Banten Daerah Pemilihan 3 (Tiga). Tanggal 09 Oktober 2019;

- b. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Banten Nomor : 302/II/PEM/HANURA-BTN/A-C/VII/2022 Tentang Permohonan Pemberhentian Pergantian Antar Waktu terhadap PENGGUGAT, Tanggal 27 Juli 2022;
 - c. Surat Dewan Pimpinan Pusat PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) Nomor : A/133/DPP-HANURA/VIII/2022. Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu. Tanggal 30 Juli 2022;
 - d. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 305/PEM/II/HANURA-BTN/A-C/VIII/2022 Tentang Surat Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu DPD Partai Hanura Provinsi Banten;
8. Bawa Penggugat baru mengetahui dan membaca putusan tersebut bersamaan surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan lampiran surat tanggal 4 Agustus 2022 dari Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Banten, sehingga perbuatan tersebut melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang Berbunyi :
- “Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.”
9. Bawa Perbuatan Tergugat I dalam melaksanakan fungsi sebagai quasi Peradilan (menjalankan sebahagian kekuasaan Kehakiman) yang memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan PENGGUGAT tanpa menghadirkan PENGGUGAT sebagai Pihak termohon dalam Pembacaan Putusannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)

Undang undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi "semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum" ayat (2) "putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" artinya Asas Persidangan yang terbuka untuk umum bertujuan untuk menjamin para pencari keadilan untuk mendapatkan hak pembelaan dan akses informasi terhadap jalannya persidangan.

10. Bahwa perbuatan Tergugat I dalam Keputusannya tidak mencantumkan pasal dan aturan AD/ART mana yang dilanggar oleh Penggugat, atau hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat I melawan hukum serta Tidak Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang undang 2 Tahun 2011 tentang partai politik yaitu berbunyi :



Ayat (1)

Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART.

Ayat (3)

Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-gundangan.

11. Bahwa pemeriksaan perselisihan internal yang diajukan oleh Turut Tergugat oleh Tergugat I dimulai tanggal 25 Juni 2019 (Halaman 4 putusan Dewan Kehormatan Partai No. SKEP/04/DK/DPP-HANURA/X/2019), dan putusan Mahkamah Partai yang memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan internal tersebut diputuskan tanggal 9 Oktober 2019, hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah

partai melakukan proses pemeriksaan sampe pada putusan adalah 164 hari, sehingga hal tersebut telah melanggar dan melawan hukum ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Undang undang 2 tahun 2011 tentang partai politik yang berbunyi : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

12. Bahwa kedudukan Tergugat I sebagai Mahkamah Partai harus dianggap tidak sah karena pembentukan Mahkamah Partai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang partai Politik yang berbunyi "ayat 2. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai tersebut, ayat 3. Susunan Mahkamah Partai sebagaimana dalam ayat 2 disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik ke Kementrian" dan berdasarkan Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 35 ayat 3 huruf c "Mahkamah partai terdiri dari unsur Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Kehormatan" hal mana unsur dari mahkamah partai tersebut hanya terdiri dari unsur dewan kehormatan Partai saja tanpa unsur Dewan Pembina dan Unsur Dewan Pimpinan Pusat, sehingga oleh karena Mahkamah Partai tidak sah maka putusan mahkamah partai adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Bahwa Tergugat II sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Hati Nurani Rakyat yang bertindak kedalam dan keluar tidak melaksanakan tugas dan fungsi untuk membentuk Mahkamah Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 angka 4 huruf E yang berbunyi "menetapkan unsur dewan pimpinan pusat untuk menjadi Majelis Makamah Partai atas permintaan Dewan Kehormatan".
14. Bahwa Tergugat II dalam hal menerbitkan surat No. A/133/DPP-HANURA/VII/2022 perihal persetujuan Pergantian antar waktu atas nama Penggugat yang dasarnya adalah i. AD/ART Partai Hanura, ii.

Keputusan Dewan Kehormatan Partai Hanura No. SKEP/04/DK-HANURA/X/2019 tentang PHPU Partai Hanura Provinsi Banten Dapil 3 dan iii. Surat DPD Partai Hanura Provinsi Banten No. 302/II/PEM/HANURA-BTN/A-C/VII tanggal 27 Juli 2022 tentang permohonan PAW terhadap Penggugat, adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Hanura itu sendiri.

15. Bawa Tergugat III yang mengajukan surat No. 302/II/PEM/HANURA-BTN/A-C/VII tanggal 27 Juli 2022 tentang permohonan PAW atas nama Penggugat adalah perbuatan yang tidak berdasar, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi



(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau d. melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik.

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura yang berbunyi

1. Pemberhentian anggota karena: a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. c. Menjadi anggota partai politik lain. d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. e. Tidak memenuhi syarat

- sebagai anggota. f. Terlibat dalam tindak pidana yang merugikan nama baik partai.
2. Dalam hal anggota Partai yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

Hal mana unsur ketentuan tersebut diatas tidak ada satupun dikategorikan terhadap diri Penggugat sehingga pengajuan permohonan Pergantian antar waktu yang dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana dalam surat No. 302/II/PEM/HANURA-BTN/A-C/VII tanggal 27 Juli 2022 tidak berdasar dan terkesan subyektif.



16. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah mengeluarkan surat dengan No. 183/PY.03.1-SD/36/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 yang pada intinya menyatakan Turut Tergugat memenuhi syarat untuk diajukan pengganti Penggugat, yang mana hal ini seharusnya tidak etis dilakukan mengingat PAW atas diri Penggugat masih dalam proses hukum, dan belum mendapatkan putusan tetap (Inkrah).

B. URAIAN DASAR HUKUM GUGATAN

Bahwa adapun dasar hukum pengajuan gugatan a quo oleh PENGGUGAT didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud, antara lain melanggar: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945):
 - Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”

- Pasal 28 D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

- Pasal 28 I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- Pasal 17:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

- Pasal 43 ayat (3):

“Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

- Pasal 26:

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar

apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”;


4. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan turut Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

C. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT



1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan turut Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar berupa tersitanya waktu, pikiran dan tenaga dalam memperjuangkan haknya, oleh karenanya sangat wajar bila Penggugat menuntut ganti rugi akibat adanya perkara A quo;
2. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan turut Tergugat membuat suatu perbuatan yang merugikan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan dan kesusahan yang mana hal tersebut tidak lepas karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat;
3. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan - perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan - perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat berupa pemberhentian Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian berupa :

- 
- A. Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten periode 2019 – 2024;
 - B. Secara umum kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Penggugat pada Pemilu Tahun 2019 untuk mewakili para pemilih di DPRD Provinsi Banten.
 - 4. Bahwa kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat;
 - 5. Bahwa adapun rincian kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut
- A. Kerugian Materiil terdiri dari :
- Biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp. 1.897.500, (satu juta delapan puluh Sembilan juta lima ratus rupiah);
 - Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta rupiah);
 - Biaya Administrasi terkait lainnya Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);
- B. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus miliar rupiah)

Dengan demikian maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan turut Tergugat bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat, Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yaitu sejumlah Rp. 100.601.897.500 (seratus miliar enam ratus satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

D. MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN

- 1. Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah gugatan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dijelaskan dalam 1365 KUHPer (tiap perbuatan melanggar hukum / melawan hukum , yang membawa kerugian Kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang karena

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut) sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat yang berdomisili di wilayah Serang Provinsi Banten sebagaimana disebutkan diawal gugatan, maka menurut hukum acara perdata pasal 118 HIR telah mengatur bahwa suatu gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.

E. PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU (SERTA MERTA)

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan pada fakta – fakta hukum yang didukung pada bukti-bukti yang akurat, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan Tergugat I nomor SKEP/04/DK/DPP-Hanura/X/2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) internal calon anggota legislatif DPRD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Banten daerah pemilihan 3 (tiga).
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kewenangan Mahkamah Partai Hanura yang memeriksa dan mengadili aduan Turut Tergugat

dalam penyelesaian perselisihan internal partai Hanura.

5. Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum dana tau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Tergugat II No. A/133/DPP-HANURA/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang persetujuan Pergantian antar waktu atas Penggugat;
6. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum dana tau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat Tergugat III No. 305/PEM/II/HANURA-BTN/A-C/VIII/2022 tentang surat permohonan pengajuan pergantian antar waktu DPD Partai Hanura Provinsi Banten.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat, secara bersama – sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, baik kerugian Materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :



- Biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp. 1.897.500, (satu juta delapan puluh Sembilan juta lima ratus rupiah);
- Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta rupiah);
- Biaya Administrasi terkait lainnya Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil : semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus milyar rupiah)

maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bertanggung jawab untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat, Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yaitu sejumlah Rp. 100.601.897.500 (seratus milyar enam ratus satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

8. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Provinsi

- Banten periode 2019 – 2024 dari partai Hati Nurani Rakyat;
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui 5 media cetak dan media elektronik selama 7 (tujuh) hari secara berturut – turut, yang pada pokoknya berupa pernyataan yang menerangkan permintaan maaf dan penjelasan kedudukan Penggugat seperti semula;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
 11. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Perkara a quo;
 12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara bersama - sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang Adil dan Patut Menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat hadir kuasanya , Untuk Tergugat I hadir kuasanya yang bernama: , DR. Yuris, DR. MP H. Teguh Samudra, S.H.M.H., Sri Utami, S.H.M.Hum., Mochamad Roem Djibrin, S.H., M.H. Firman Hasurungan Simanjuntak, S..H.,Jericho Mandahari, S.H., Nevi Arestawaty, S.H., M.H., Ning Zulaicha, S.H., Suheri, S.H., Sahril Sidik, S.H. dan Nurita Hayatin, S.H. Para Advokat pada Teguh Samudera & Associates, yang berkantor di Jakarta Jalan Kramat Raya No. 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 14 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Serang Kelas 1A, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, di bawah Register Nomor 637/SK.HUK/Pdt/2023/PN Srg, sedangkan

Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat V hadir Kuasanya yang bernama Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., Slamet, S.H. dan Udin Hasanudin, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., & Associates, berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3 Jalan Kemang Utara IX No. 48 B, RT. 02 RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 25 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Serang Kelas 1A, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, di bawah Register Nomor 623/SK.HUK/Pdt/2023/PN Srg dan bawah Register Nomor 583/SK.HUK/Pdt/2023/PN Srg yang di daftarkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 serta bawah Register Nomor 884/SK.HUK/Pdt/2023/PN Srg yang di daftarkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023; sedangkan Tergugat IV hadir Kuasanya yang bernama A. Munawar, S.H., Aas Satibi, SHI., Ahmad Suja'l S.Pdi., Akhmad Subagja, S.Sos., M.Si, Muhamad Ali Zaenal Abidin. M.Pd., M. Agus Muslim, S.Ag., Ferry Syahminan, Annisa Puspa P, Andrie Minggon Munggaran, H. Agus Supriyadi, Ratih Permata W.M., Danang Arief Suwedi, Andre Avila dan Fairuz Lazuadri Nurdani, kesemuanya sebagai Angota KPU Provinsi Banten, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretaris KPU Provinsi Banten dan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Kantor KPU Provinsi Banten yang beralamat Jalan Syekh Nawawi Al Bantani No. 7A, Banjar Agung Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Serang Kelas 1A, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, di bawah Register Nomor 559/SK.HUK/Pdt/2023/PN Srg;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan agar Para Pihak berdamai sebagaimana menurut Ketentuan Pasal 154 RBg namun Para Pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penggugat telah dibacakan surat gugatannya, yang selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah mengajukan jawabannya, yang terdiri atas jawaban dan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, yang selengkapnya sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUTE MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat dengan dalih Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepada Pengadilan Negri Serang karena mendalilkan adanya :
 - (i) Surat Keputusan Tergugat I Nomor : SKEP/04/DK/DPP-HANURA/X/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Internal Calon Anggota Legislatif DPRD Partai HANURA BANTEN Daerah Pemilihan 3 (tiga), tanggal 09 Oktober 2019;
 - (ii) Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Banten Nomor: 302/II/PEM/HANURA-BTN/A-C/VII/2022 tentang Permohonan Pemberhentian Pergantian Antar Waktu terhadap PENGGUGAT, tanggal 27 Juli 2022;
 - (iii) Surat Dewan Pimpinan Pusat PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) Nomor: A/133/DPP-HANURA/VIII/2022 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu tanggal 30 Juli 2022;
 - (iv) Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Nomor : 305/PEM/II/HANURA-BNT/A-C/VIII/2022 tentang Permohonan Pemberhentian Pergantian Antar Waktu DPD Partai HANURA Provinsi Banten;
2. Bahwa oleh karena itu substansi materi gugatan penggugat adalah menyangkut masalah SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK, yang penyelesaiannya adalah merupakan wewenang internal Partai Politik pada Dewan Kehormatan atau sebutan lainnya yang sejenis vide pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Pengadilan

Negeri Serang tidak berwenang secara Absolute memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat meskipun berdalih mendasarkan gugatannya dengan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdata;

3. Bawa dalam SEMA – EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor :04 Tahun 2003 Prihal Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu dalam point 3 (tiga) berbunyi sebagai berikut:

“ Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard) ”.



Bawa oleh karena itu cukup beralasan hukum Pengadilan Negeri Serang UNTUK MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN ATAU MENGADILI gugatan Penggugat;

I. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM.

1. Bawa gugatan Penggugat **Ne Bis In Idem** karena gugatan Penggugat materi dan pokok perkara sama dengan dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022PN Jkt.Pst. jo Putusan Kasasi Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023 (dalam tingkat Pertama dan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi) yang berbunyi sebagai berikut:

- (i) **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022PN Jkt.Pst.** yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara

perdata gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022 PN Jkt.Pst.

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Jo (ii) Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARTUA NAINGGOLAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022 PN. Pst., tanggal 27 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi tergugat mengenai gugatan Penggugat premature;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontevankelijke verklaard*)
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya pekerja pada tingkat Kasasi yang di tetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dengan demikian menurut hukum gugatan penggugat **HARUS DITOLAK** atau ~~setidak-tidaknya~~ dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**:

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA:

1. Bawa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan melawan hukum atau menggugat ditujukan kepada:
 - DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), sebagai TERGUGAT I;

2. Bahwa Gugatan Penggugat yang demikian adalah "error in persona", disebabkan menurut hukum sebagai subyek hukum yang sah seharusnya adalah PARTAI HANURA yang diwakili oleh KETUA UMUM dan SEKERTARIS JENDERAL, bukan DEWAN KEHORMATAN PARTAI HANURA;
3. Bahwa DEWAN KEHORMATAN PARTAI HANURA adalah badan structural Partai yang hanya ada ditingkat pusat vide Pasal 35 Anggaran Dasar Partai HANURA;
4. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan " error in persona" sehingga menurut hukum gugatana Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau setidaknya ditolak saja;



III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT " JUGA SALAH SASARAN [ERROR IN PERSONA]" karena LEGAL STANDING sebagai SUBYEK HUKUM yang dapat digugat perdata DI PENGADILAN NEGERI sebagai Tergugat III adalah BUKAN Dewan Pimpinan Daerah PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI BANTEN.

1. Bahwa gugatan Penggugat juga ditujukan terhadap DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI BANTEN sebagai TERGUGAT III;
 2. Bahwa gugatan yang demikian adalah salah sasaran dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang mempunyai LEGAL STANDING sebagai "subyek hukum" untuk ditarik sebagai TERGUGAT III dalam gugatan perdata di peradilan umum adalah: "**PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), BUKAN " Dewan Pimpinan Daerah PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI BANTEN";**
- Sehingga dengan demikina Dewan Pimpinan Daerah PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI BANTEN tidak sebagai subyek hukum perdata, dan bukan merupakan "subyek hukum" yang dapat ditarik menjadi pihak TERGUGAT III dalam perkara perdata sebagaimana gugatan penggugat a quo dihadapan Pengadilan Negeri;

3. Bahwa oleh karena itu cukup beralaskan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena salah sasaran;

IV. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat halam 3 poin 6 s/d 15 mendalilkan hal-hal yang TIDAK JELAS, TUMPANG TINDIH dan saling bertentangan karena Penggugat:

- Menyatakan Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat III telah secara tidak sah dan melawan hukum memanggil, menyelidiki memeriksa dan mengadili dan atau memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai HANURA (vide posita point 6);

Akan tetapi juga:



- Menyatakan perbuatan Para Tergugat I s/d Tergugat III menimbulkan kerugian dipecat dan diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten dst. (vide posita poin 7);
- Menyatakan sehingga perbuatan tersebut melawan hukum sebagai yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik dst. (vide posita point 8);
- Selain itu juga menyatakan tentang Pasal 13 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (posita point 9) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) UU No: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (vide posita point 10);
- Menyatakan putusan Mahkamah Partai melanggar dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (vide posita point 11);
- Menyatakan kedudukan Tergugat I sebagai Mahkamah Partai harus dianggap tidak sah karena tidak sesuai Pasal

32 ayat 2 dan 3 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (vide posita point 12).

- (vi) Menyatakan Tergugat II tidak melaksanakan tugas dan fungsi untuk membentuk Mahkamah Partai (vide posita point 13);
- (vii) Menyatakan Tergugat II dalam menerbitkan surat dst. Tentang PAW terhadap Penggugat, adalah cacat hukum dst. (vide posita point 14);
- (viii) Meyatakan Tergugat III yang mengajukan surat tentang PAW dst bertentangan dengan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- (ix) Bahwa hal-hal yang didalilkan Penggugat sebagai bukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sangat kabur, tidak jelas juntrunganya dan sesuka-sukanya dengan mendasarkan pada persepsi dan asumsi subyektif Penggugat sendiri, yang tidak berdasarkan hukum;



2. Bahwa oleh karena itu terbukti dalil-dalil gugatan kabur, tidak jelas dan asal saja, mengarang cerita seolah-olah benar meskipun tidak masuk akal dan kabur, tidak rasional dan tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa oleh karen itu menurut hukum gugatan Penggugat yang kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak saja;

V. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa penggugat menggugat para Tergugat dengan dalil telah melakukan perbuatan melawan hukum karena hal-hal sebagaimana tersebut pada eksepsi butir C diatas;
2. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut nyatalah **bahwa tidak ada perbuatan Tergugat I yang melawan hukum karena perbuatan yang didalilkan tersebut tidak memenuhi syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum**, juga karena tidak jelas rumusan

atau uraian perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga menurut hukum tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat.

3. Bawa pula apa yang dilakukan Tergugat I adalah secara dan menurut hukum adalah benar sesuai dengan wewenang yang diberikan berdasarkan **ANGGARAN DASAR PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)** Pasal 35 Jo Peraturan Organisasi Partai HANURA **No. : PO/05/DPP-HANURA/IV/2015** tentang **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT** tanggal 30 April 2016;

Maka menurut hukum Gugatan Penggugat harus ditolak berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdata** Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987:



“ dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum”

4. Bawa oleh karena itu, menurut hukum terbukti tidak ada kerugian penggugat yang ditimbulkan dari akibat perbuatan Para Tergugat dan atau Turut Tergugat, sehingga Perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak ada dan tidak terbukti;

VI. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

Bawa gugatan Penggugat **Ne Bis In Idem** karena gugatan Penggugat materi dan pokok perkara sama dann sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tingkat Pertama dan Mahkamh Agung pada tingkat Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022PN Jkt.Pst yang berbunyi sebagai berikut:

1. **Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili;**

2. **Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022 PN Jkt.Pst.**
3. **Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);**

Jo Putusan Kasasi Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

- **Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARTUA NAINGGOLAN tersebut;**
- **Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022 PN. Pst., tanggal 27 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:**



Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi tergugat mengenai gugatan Penggugat premature;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontevankelijke verklaard)

- **Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi yang di tetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**

Dengan demikian menurut hukum gugatan penggugat HARUS DITOLAK atau setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA: Maka berdasarkan E K S E P S I Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci tersebut diatas, TERBUKTI secara sah dan menyakinkan menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat **HARUS DINYATAKAN TIDAK DITERIMA** atau **setidak-tidaknya DITOLAK saja;**

VII. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tersebut dalam eksepsi, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan yang diuraikan dalam :
 - A. Mengenai kedudukan Hukum Para Pihak dan Peristiwa Hukum yang Melatar belakangi Diajukan Gugatan;
 - B. Uraian dasar hukum Gugatan;
 - C. Kerugian yang dialami Penggugat;
 - D. Mengenai kompetensi Pengadilan;
 - E. Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta); dan

PETITUM Gugatan Penggugat, seluruhnya;

Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

3. Bahwa oleh karena Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terurai dalam posita gugatan maupun petitum gugatan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak benar adanya, maka Penggugat disomeer untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil suatu gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk ditolak;
5. Bahwa disangkal keras dalil posita gugatan butir 5 karena yang benar sebenar-benarnya Penggugat telah mengikuti jalannya persidangan dan menggunakan haknya membela diri, serta secara mutlak TERGUGAT adalah mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan dengan memberikan putusan sebagaimana Putusan No.:

SKEP/04/DK/DPP-HANURA/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019;

6. Bahwa posita dalil butir 6 ditolak keras, karena tidak benar Tergugat I secara tidak sah dan melawan hukum memanggil, menyelidiki, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai HANURA, karena yang benar adalah justru hal tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab Tergugat I berdasarkan Anggaran Dasar Partai HANURA pasal 35 Jo Peraturan Organisasi Partai Hanura No.: PO/05/DPP-HANURA/IV/2015 tentang Tugas dan Wewenang DEWAN KEHORMATAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT tanggal 30 April 2016 Jo Pasal 32 UU No.: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Oleh karena itu disomeer agar penggugat membuktikan dalilnya;

7. Bahwa Tergugat I menolak posita butir 7 dan butir 8 karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, tentang pemeriksaan maupun putusan yang dijatuhkan Tergugat I menurut hukum tidaklah dapat terbit Surat Keputusan Tergugat I dimaksud apabila tidak didasarkan pada wewenang yang ada dan dimiliki Tergugat I dan juga Penggugat sendiri telah menghadiri persidangan-persidangan dengan menggunakan hak membela dirinya; Oleh karena itu di someer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras posita butir 9 dan butir 13 karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karenanya disomeer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Bahwa yang benar Tergugat I sesuai dengan AD Partai Hati Nurani Rakyat dan Peraturan Organisasi sebagaimana telah

disebutkan diatas dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan tidak tunduk pada UU tentang Kekuasaan Kehakiman khusunya Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebabkan putusan Tergugat I Tidak Memberhentikan Penggugat Sebagai Anggota Parpol Hanura akan tetapi hanya antara lain diktum ke-2 berbunyi:

- **MEMBAGI MASA TUGAS ANGGOTA DPRD BANTEN PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) Provinsi Banten Daerah pemilihan Banten 3 (tiga) priode 2019-2024 yaitu saudara Martua Nainggolan, DS.Ikom, (Termohon) untuk 3 (tiga) tahun pertama dengan saudara Agus Firdaus, SE. (Pemohon) untuk 2 (dua) Tahun kedua dengan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;**



Demikian pula sebagaimana telah disebutkan diatas, keberadaan Tergugat I, wewenang yang dijalankan maupun produk wewenang Tergugat I adalah sah secara dan menurut hukum;

- **Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam posita gugatan dan yang sebenar-benarnya atas putusan Tergugat I tersebut didasarkan adanya wewenang Tergugat I yang sah secara dan menurut hukum;**
- 9. Bawa Tergugat I menolak dengan keras posita gugatan yang diuraikan pada butir B. Uraian Dasar hukum Gugatan 1 s/d butir 5, karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, senyataanya Tergugat I tidak Pernah melawan hukum baik

secara sendiri ataupun bersama-sama Tergugat II dan Tergugat III maupun tidak pernah melanggar peraturan Perundang-undangan lainnya, terlebih Tergugat I dalam menjalankan tugas wewenangnya tidak pernah melanggar;

- (i) UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1);
- (ii) UU No.: 39 Tahun 1999 tentang HAK ASASI MANUSIA Pasal 17; Pasal 43 ayat (3);
- (iii) UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenan on Civil and Political Rights (konvena Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan politik Pasal 26;
- (iv) UU KUPerdata 1365;
- (v) UU No.: 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD Pasal 239 ayat (2)

Sehingga karenanya Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya;

10. Bawa Tergugat I menolak Posita gugatan butir C kerugian yang dialami Penggugat butir 1 s/d 5 karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat, demikian pula ditolak karena disamping tidak terperinci, juga kerugian yang didalilkan hanyalah asumsi dan atau imajinasi Penggugat untuk mendapatkan uang dengan mudah dari Tergugat I karena itikad buruknya:

Posita tentang adanya kerugian Penggugat tersebut juga bertentangan denga Yurisprudensi Mahkama Agung RI dalam Putusan No.: 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987;

Selain itu Penggugat tidak menguraikan secara terperinci dan tidak berdasarkan bukti-bukti otentik tentang adanya kerugian dimaksud, serta jika pun ada kerugian -quod non- kerugian tersebut adalah dikarenakan perbuatan Penggugat sendiri yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I;


Lagi pula Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dan/atau menjelaskan secara rinci kerugian sebenarnya yang diderita dan tidak mampu membuktikan baik secara materiil maupun immaterial sebagai akibat dari adanya perbutan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tersebut;

Maka gugatan Penggugat harus di tolak berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPer yang menentukan :

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, wajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu , menggantikan kerugian tersebut"

Juncto Putusan Mahkama Agung No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987:

"dalam hal ini perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbutan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbutan melawan hukum;



11. Bahwa harus ditolak posita butir E tentang permohonan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta), karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 935 K/Pdt/1985 tanggal 8-12-1983; dan No. 209 K/Sip/1973 tanggal 14-6-1973;

Maka permohonan uit voerbaar bij voorraad yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya ditolak saja;

12. Bahwa terlebih harus ditolak permintaan Penggugat (PETITUM) butir 9 karena tidak berdasarkan Posita gugatan sehingga tidak berdasarkan hukum dan bahkan melanggar hukum acara perdata;
13. Bahwa juga ditolak petitum gugatan Penggugat butir 12 yang meminta agar Tergugat I dihukum membayar biaya perkara yang

- timbul dalam perkara ini, karena bertentangan dan tidak memenuhi ketetuan Pasal 192 RBg/181HIR;
14. Bawa berdasarkan uraian sangkalan/jawaban Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Tergugat I mampu membuktikan kebenaran sangkalan/ jawabannya, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, serta Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut hukum Tergugat I telah mampu menyangkal/ membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan ternyata dalil-dalil gugatan juga tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK saja;



Maka berdasarkan sangkalan, bantahan dan penolakan Tergugat I dengan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan hormat TERGUGAT I mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya sudi memberikan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) atau setidak-tidaknya nya ditolak saja;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[Handwritten signatures and initials]

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban pada tanggal yang sama yakni tanggal 26 September 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bawa setelah membaca dan memahami secara mendalam Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, **PENGADILAN NEGERI SERANG** tidak mempunyai hak dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dikarenakan Pengugat sama sekali belum mengajukan keberatan atau gugatan melalui Dewan Kehormatan/ Mahkamah Partai HANURA terkait proses pergantian antar waktu (PAW) sebagaimana termuat dalam dalil-dalil gugatan *aquo*;
2. Bawa dalil-dalil dan/atau alasan-alasan dalam Gugatan Penggugat merupakan permasalahan Internal Partai yang **seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Partai/ Mahkamah Partai Hanura**;
3. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 UU Partai Politik :

- i. *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- ii. *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
4. Bawa berdasarkan pasal 32 ayat (4). Tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat **60 (Enam Puluh) hari**;



5. Bahwa penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD Provinsi Banten sejak 30 Juli 2022 oleh Tergugat II dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Juli 2023;
6. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) maka, seharusnya penggugat mengajukan keberatan terlebih dahulu ke Mahkamah Partai/Dewan Kehormatan Hanura untuk diselesaikan secara internal;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka sangat jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Perselisihan Partai Politik tentang keberatan atas keputusan partai politik yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik, di Partai Hanura berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) disebut dengan Dewan Kehormatan yang bertugas menyelesaikan masalah internal yang terjadi;
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003, adapun bunyi surat edaran tersebut:
 - i. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.*
 - ii. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya kelembaga /badan peradilan.*
 - iii. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet ontvankelijk verklaard).*

9. Bahwa hal di atas dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

i. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*

ii. *Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan - keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;*



Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

10. Bahwa hal di atas diperkuat lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016, Rumusan Hukum Kamar Perdata khusus Partai Politik sebagai berikut:

PARPOL

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah

Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016, maka beralasan hukum bahwa **PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN WEWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DIKARENAKAN GUGATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK YANG MERUPAKAN PERMASALAHAN INTERNAL PARTAI POLITIK YANG HARUS DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU OLEH MAHKAMAH PARTAI POLITIK A QUO;**
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang pada intinya Perselisihan partai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dimana dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
13. Bahwa berdasarkan keputusan 08/KEP.MUNAS-III/HANURA/XII/2019 tentang penetapan dan pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai HANURA, dalam Pasal 30 secara tegas menyatakan bahwa dewan kehormatan bertugas menjaga etik, moral, **menyelesaikan perselisihan internal partai**, pelanggaran terhadap hak anggota partai, **keberatan terhadap keputusan partai**;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2019, yang berbunyi :

Perselisihan internal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) mencakup :

- a. *Perselisihan yang berhubungan dengan kepengurusan Partai.*
- b. *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai.*
- c. *Pemberhentian sementara anggota Partai.*
- d. *Pemberhentian anggota Partai.*
- e. *Penyalahgunaan kewenangan.*
- f. *Pertanggungjawaban keuangan dan/atau,*
- g. *Keberatan terhadap keputusan Partai.*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Gugatan PENGGUGAT diklasifikasikan sebagai **KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN PARTAI**, oleh karena itu Gugatan PENGGUGAT merupakan kewenangan Mahkamah Partai untuk menyelesaikan Perselisihan Internal *a quo*;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai HANURA, maka beralasan hukum bahwa Perselisihan Internal Partai Hanura seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Partai Hanura;

16. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas maka, **PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN WEWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DIKARENAKAN GUGATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK YANG MERUPAKAN PERMASALAHAN INTERNAL PARTAI POLITIK YANG HARUS DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU OLEH MAHKAMAH PARTAI POLITIK A QUO;**

B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bawa Gugatan PENGUGGAT merupakan Permasalahan Internal Partai sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan :



Pasal 32 UU Partai Politik :


- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
(2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Pasal 33 UU Partai Politik :

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*
(2) Bawa ketentuan di atas dipertegas dalam Pasal 30 ayat (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura tentang Perselisihan Internal yang berbunyi :

Perselisihan internal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) mencakup:

R

- 
- a. Perselisihan yang berhubungan dengan kepengurusan Partai.
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai.
 - c. Pemberhentian sementara anggota Partai.
 - d. Pemberhentian anggota Partai.
 - e. Penyalahgunaan kewenangan.
 - f. Pertanggung jawaban keuangan dan/atau,
 - g. Keberatan terhadap keputusan Partai.
2. Bahwa sampai dengan gugatan diajukan oleh penggugat pada tanggal 28 Juli 2023, tidak ada dan/atau belum ada keberatan yang diajukan kepada Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai Hanura terkait dengan proses pergantian antar waktu (PAW) maka, gugatan yang penggugat adalah prematur ;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Gugatan PENGGUGAT merupakan masalah Perselisihan Internal Partai yang dimana Gugatan PENGGUGAT dikategorikan Keberatan Terhadap Keputusan Partai yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan / Mahkamah Partai Hanura;
 4. Bahwa oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT adalah Prematur atau terlalu dini diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Serang sehingga beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN NE BIS IN IDEM

1. Bahwa hal perkara yang sama, obyek dan subyek yang sama sudah pernah di gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 462/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst.
2. Bahwa oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT adalah **Ne Bis In Idem** atau perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim untuk

menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan segala sesuatu yang telah ditulis dan/atau diuraikan dalam bagian EKSEPSI di atas dianggap telah ditulis dan tertulis dalam bagian POKOK PERKARA ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13-15 dikarenakan proses pergantian antar waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten telah dilakukan sesuai mekanisme penyelesaian masalah seperti yang tercantum dalam AD/ART Partai HANURA, melalui proses berjenjang dimulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/Tergugat III, Dewan Kehormatan/Tergugat I, sampai pada pengambilan keputusan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Partai Hanura Nomor : SKEP/04/DK/DPP-HANURA/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) internal calon anggota legislatif DPRD Partai HANURA Provinsi Banten Daerah Pemilihan 3 (Tiga);
5. Surat DPD Partai Hanura Provinsi Banten Nomor : 302/II/PEM/HANURA-BTN/A-C/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Martua Nainggolan, S.I Kom;
6. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Partai Hanura : BAB V Kode Etik
Pasal 11 ayat 2 dan 3:

(1) ayat 2: Kode Etik adalah perangkat sistem nilai dan norma yang berlaku di lingkungan Partai HANURA dan wajib ditaati serta dijalankan oleh seluruh anggota dan pengurus Partai, merupakan kesepakatan bersama sebagai landasan tingkah laku dalam berpikir, berpendapat dan berbuat.

(2) ayat 3: Kode etik bertujuan untuk memastikan agar anggota, kader dan pengurus Partai selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan dan kredibilitas serta integritas moral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

BAB VIII Hak, Kewajiban dan Pendidikan Politik.

Pasal 17, Partai berhak :

- a) Ayat 7 : Mengusulkan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Partai
- b) Ayat 8 : Mengusulkan Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Partai.

BAB IX Keanggotaan, Kewajiban, Hak dan Pemberhentian Anggota

Pasal 21 Kewajiban Anggota

Ayat 1 : Setiap anggota partai wajib mematuhi AD/ART dan Peraturan Organisasi lainnya.

Pasal 23 Pemberhentian Anggota

Ayat 1 :Anggota partai dapat berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan Partai

Ayat 2 : Dalam hal anggota Partai yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang.

BAB XII Pengertian, Wewenang Dan Kewajiban Pengurus

Pasal 29 Dewan Pimpinan Pusat

Ayat 3 huruf s : Memutuskan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota.

7. Bahwa oleh karena proses pergantian antar waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten telah dilakukan sesuai mekanisme penyelesaian masalah seperti yang tercantum dalam AD/ART Partai HANURA maka, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA (Tergugat II) Nomor: A/133/DPP-HANURA/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang persetujuan pergantian antar waktu sah dan berkekuatan hukum;
8. Bahwa dalam gugatan, Penggugat menguraikan nilai kerugian yang menurutnya telah diderita dengan perhitungan yang hanya menguraikan pengeluarannya terkait proses Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten;
9. Bahwa dengan tidak diuraikan secara rinci kerugian yang diderita Penggugat dan tidak diuraikannya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat maka, telah cukup membuktikan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat seharusnya ditolak;
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang salah satu pertimbangannya Para Tergugat kutip sebagai berikut:
Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima
11. Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan bantahan-bantahan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang dihubungkan dengan

Yurisprudensi dan dasar-dasar hukum terkait yang telah Para Tergugat uraikan di atas maka sudah cukup beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan Internal Partai Hanura sebagaimana dalam Gugatan *a quo*.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur.
4. Menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*.
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : A/133/DPP-HANURA/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang persetujuan pergantian antar waktu.
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat DPD Partai Hanura Provinsi Banten Nomor : 302/II/PEM/HANURA-BTN/A-C/VII/2022

tanggal 27 juli 2022 tentang permohonan pemberhentian pergantian antar waktu (PAW) Sdr. Martua Nainggolan, S.I Kom;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban pada tanggal yang sama yakni tanggal 26 September 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM*)



1. Bahwa pada halaman I (pertama) Gugatan, Penggugat mengajukan Gugatan dengan Perihal Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi Gugatan tersebut diregistrasi di Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Perkara 94/Pdt.G/2023/PN Srg. Menurut Tergugat IV, Penggugat telah keliru dalam membuat Gugatan;
2. Bahwa dalil posita Penggugat terhadap Tergugat IV pada nomor 16 (enam belas) tidak mencantumkan nomor surat dan tidak mencantumkan pernyataan yang dimaksud, sehingga dalam hal ini Tergugat IV tidak dapat memahami objek yang disengketakan oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dalam memasukan objek sengketa di dalam Gugatan tidak dapat dipahami oleh Tergugat IV, sehingga Tergugat IV berpendapat bahwa dalil posita tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) yang semestinya dalil gugatan harus terang, dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Maka Tergugat IV berpandangan bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

**PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG MENGADILI
PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)**

1. Bawa Penggugat dalam dalil posita nya menyebutkan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan kalimat "tidak etis", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Etis artinya berhubungan dengan Etika. Adapun jika tuduhan Penggugat tersebut adalah perkara yang diduga terkait Etik maka hal tersebut masuk dalam ranah kode etik penyelenggara Pemilu yang prosesnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ditetapkan menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Bawa menurut Tergugat IV, Penggugat Inkonsisten dalam Gugatan karena Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi Penggugat tidak menguraikan aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat IV yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat mendalilkan Tergugat IV bertindak tidak etis, mengingat terdapat perbedaan antara Pelanggaran Etik dengan Perbuatan Melawan Hukum. maka Pengadilan Negeri Serang tidak memiliki kewenangan untuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bawa Tergugat IV mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat IV Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara

2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa yang menjadi dasar hukum Tergugat IV dalam proses Pergantian Antar Waktu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - **Pasal 1 berbunyi** : *Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan :*
 - a. **Ayat (14) berbunyi** : *Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD Provinsi dan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah proses penggantian Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya;*
 - b. **Ayat (16) berbunyi** : *Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Calon Pengganti Antarwaktu adalah nama calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota masih memenuhi persyaratan calon;*

2

- **Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila terdapat Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu;**
 - **Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:**
 - a) meninggal dunia;
 - b) mengundurkan diri; atau
 - c) **Diberhentikan;**
4. Bawa Tergugat IV menerima surat yang dikirim oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dengan nomor 162.4/831/DPRD Perihal Penggantian Antarwaktu Saudara Martua Nainggolan, S.I.KOM Anggota DPRD Provinsi Banten pada tanggal 24 Agustus 2022, Pengiriman surat yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten dan Penerimaan Surat yang dilakukan oleh Tergugat IV sudah sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2017:



- **Pasal 5 ayat (3) berbunyi : Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: huruf "h" berbunyi : diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;**
- **Pasal 6 ayat (1) berbunyi : Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;**
- **Pasal 6 ayat (2) berbunyi : Penyampaian nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti**

- antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung;
- **Pasal 7 berbunyi : Dokumen pendukung Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas: huruf f berbunyi : Surat Keputusan pemberhentian dari Partai Politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik, bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik atau menjadi anggota Partai Politik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h dan huruf l;**



Bahwa selanjutnya Tergugat IV membalas surat kepada DPRD Provinsi Banten tertanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor surat 183/PY.03.1-SD/36/2022 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Hanura atas nama Sdr. Martua Nainggolan, S.I.Kom. , adapun surat tersebut berisikan nama calon pengganti sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 075/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Angota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 094/HK.03.2-Kpt/36/Prov/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 mengenai informasi nama dengan peringkat suara sah nomor peringkat suara sah terbanyak berikutnya setelah Sdr. Martua Nainggolan S.I.Kom. yaitu di peringkat kedua atas nama Sdr. Agus Fahrudin, S.E. serta informasi berupa Sdr. Martua Nainggolan, S.I.Kom sedang mengajukan Upaya Hukum ke Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara 462/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst. Adapun balasan surat yang dilakukan oleh Tergugat IV telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 6 Tahun 2017 yang berbunyi :

“ **Dalam hal Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h, mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antar waktu kepada Pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Disertai keterangan bahwa Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik”.**



6. Bahwa balasan surat yang dilakukan oleh Tergugat IV kepada DPRD Provinsi Banten seperti yang telah disebutkan pada poin 6 (enam), dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada **Pasal 22 ayat (6) yang berbunyi :**

“**KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota”;**

7. Bahwa tindakan-tindakan yang Tergugat IV lakukan berlandaskan aturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengingat setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau "rules and procedures";

8. Bahwa dengan senantiasa mentaati peraturan-peraturan dalam menjalankan pelaksanaan pelayanan publik, Tergugat IV dalam hal ini juga berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik yaitu antara lain : asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas keseimbangan, Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan, asas keadilan dan kewajaran serta asas pelayanan yang baik sesuai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Bahwa atas apa yang sudah Tergugat IV uraikan pada dalil-dalil pokok perkara, Tergugat IV sudah melaksanakan prosedur Penggantian Antarwaktu dengan sebagaimana mestinya sesuai pada kapasitasnya berpedoman pada aturan terkait. Sehingga Tergugat IV tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum seperti dalam perkara *a quo* dan gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Serang Klas IA yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat *Obscuur Libel*;
3. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Serang Klas IA Serang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA



1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Serang Klas IA Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara telah mengajukan jawab jinawab secara tertulis, dengan mana Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 10 Oktober 2023 dan demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 17 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti awal pada tanggal 24 Oktober 2023 yang antara lain Penggugat menunjukkan bukti awal berupa:

1. Fotokopy dari copy berupa Putusan Dewan Kehormatan Nomor : SKEP/04/DK/DPP-HANURA?X/2019 , diberi tanda P-1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, telah mengajukan bukti awal pada tanggal 24 Oktober 2023 yang antara lain Penggugat menunjukkan bukti awal berupa

1. Foto kopy dari copy berupa print situs dengan Alamat [http://peraturan.bpk.go.id/detail/39131/uu-no.-2.tahun 2011 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat \(1\) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Bahwa Perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik](http://peraturan.bpk.go.id/detail/39131/uu-no.-2.tahun_2011_Undang-undang_Nomor_2_Tahun_2011_Tentang_perubahan_atas_undang-undang_No._2_Tahun_2008_tentang_partai_politik_sebagaimana_ditentukan_dalam_pasal_32_ayat_(1)_Undang-undang_Nomor_2_Tahun_2011_Bahwa_Perselisihan_Partai_Politik_harus_diselesaikan_terlebih_dahulu_secara_internal_melalui_Mahkamah_Partai_Politik), diberi tanda TI-1 ;
2. Foto kopy dari copy berupa print situs dengan Alamat <http://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-no-04-tahun-2003/detal> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2003 Prihal Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, diberi tanda T-I-2;
3. Foto kopy dari copy berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 462/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt Pst, diberi tanda Bukti T.I-3A ;
4. Foto kopy dari copy berupa Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 653/K/Pdt.Sus-Parpol/2023, diberi tanda T.I-3B;
5. Foto kopy dari copy berupa Peraturan Organisasi Nomor : PO/05/DPP-HANURA/IV/2015. Tentang Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat tanggal 30 April 2016, diberi tanda T.I-4;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdapat eksepsi Kompetensi Absolut yaitu tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi suatu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUTE MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bawa Penggugat menggugat Para Tergugat dengan dalih Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepada Pengadilan Negri Serang karena mendalilkan adanya :
 - Surat Keputusan Tergugat I Nomor : SKEP/04/DK/DPP-HANURA/X/2019 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Internal Calon Anggota Legislatif DPRD Partai HANURA BANTEN Daerah Pemilihan 3 (tiga), tanggal 09 Oktober 2019;
 - Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Banten Nomor: 302/II/PEM/HANURA-BTN/A-C/VII/2022 tentang Permohonan Pemberhentian Pergantian Antar Waktu terhadap PENGGUGAT, tanggal 27 Juli 2022;
 - Surat Dewan Pimpinan Pusat PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) Nomor: A/133/DPP-HANURA/VIII/2022 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu tanggal 30 Juli 2022;
 - Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Nomor : 305/PEM/II/HANURA-BNT/A-C/VIII/2022 tentang Permohonan Pemberhentian Pergantian Antar Waktu DPD Partai HANURA Provinsi Banten;

2. Bahwa oleh karena itu substansi materi gugatan penggugat adalah menyangkut masalah **SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK**, yang penyelesaiannya adalah merupakan wewenang internal Partai Politik pada Dewan Kehormatan atau sebutan lainnya yang sejenis vide pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara Absolute memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat meskipun berdalih mendasarkan gugatannya dengan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Bahwa dalam SEMA – EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor :04 Tahun 2003 Prihal **Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu** dalam point 3 (tiga) berbunyi sebagai berikut:



Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijk verklaard)".

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa setelah membaca dan memahami secara mendalam Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, **PENGADILAN NEGERI SERANG** tidak mempunyai hak dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dikarenakan Pengugat sama sekali belum mengajukan keberatan atau gugatan melalui Dewan Kehormatan/ Mahkamah Partai HANURA terkait proses pergantian antar waktu (PAW) sebagaimana termuat dalam dalil-dalil gugatan *aquo*;

2. Bahwa dalil-dalil dan/atau alasan-alasan dalam Gugatan Penggugat merupakan permasalahan Internal Partai yang **seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Partai/Mahkamah Partai Hanura;**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. *Pasal 32 UU Partai Politik :*
 - i. *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
 - ii. *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
4. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (4). Tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat **60 (Enam Puluh) hari;**
5. Bahwa penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD Provinsi Banten sejak 30 Juli 2022 oleh Tergugat II dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Juli 2023;
6. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) sebagaimana tersebut pada point 3 (tiga) maka, seharusnya penggugat mengajukan keberatan terlebih dahulu ke Mahkamah Partai/Dewan Kehormatan Hanura untuk diselesaikan secara internal;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka sangat jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Perselisihan Partai Politik tentang keberatan atas keputusan partai politik yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik, di Partai Hanura berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Tangga (ART) disebut dengan Dewan Kehormatan yang bertugas menyelesaikan masalah internal yang terjadi;

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003, adapun bunyi surat edaran tersebut:
 - I. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.*
 - II. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya kelembaga /badan peradilan.*
 - III. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet ontvankelijk verklaard).*
9. Bahwa hal di atas dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:
 - I. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;*
 - II. *Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan - keputusan yang diterbitkannya*

bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

- III. *Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.*
10. Bahwa hal di atas diperkuat lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016, Rumusan Hukum Kamar Perdata khusus Partai Politik sebagai berikut:

PARPOL



Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016, maka beralasan hukum bahwa **PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN WEWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN YANG DIAJUKAN**

Putusan No: 94/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN.Srg Nomor 56 dari 66 Halaman

R

**OLEH PENGGUGAT DIKARENAKAN GUGATAN TERSEBUT
MERUPAKAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK YANG
MERUPAKAN PERMASALAHAN INTERNAL PARTAI POLITIK
YANG HARUS DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU OLEH
MAHKAMAH PARTAI POLITIK A QUO;**

12. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang pada intinya Perselisihan partai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dimana dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
13. Bawa berdasarkan keputusan 08/KEP.MUNAS-III/HANURA/XII/2019 tentang penetapan dan pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai HANURA, dalam Pasal 30 secara tegas menyatakan bahwa dewan kehormatan bertugas menjaga etik, moral, **menyelesaikan perselisihan internal partai**, pelanggaran terhadap hak anggota partai, **keberatan terhadap keputusan partai**;
14. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2019, yang berbunyi :
 - a. *Perselisihan internal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) mencakup :*
 1. *Perselisihan yang berhubungan dengan kepengurusan Partai.*
 2. *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai.*
 3. *Pemberhentian sementara anggota Partai.*
 4. *Pemberhentian anggota Partai.*
 5. *Penyalahgunaan kewenangan.*
 6. *Pertanggungjawaban keuangan dan/atau,*
 7. *Keberatan terhadap keputusan Partai.*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Gugatan PENGGUGAT diklasifikasikan sebagai **KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN PARTAI**, oleh karena itu Gugatan PENGGUGAT merupakan kewenangan Mahkamah Partai untuk menyelesaikan Perselisihan Internal *a quo*;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai HANURA, maka beralasan hukum bahwa Perselisihan Internal Partai Hanura seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Partai Hanura;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil posita nya menyebutkan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan kalimat "tidak etis", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Etis artinya berhubungan dengan Etika. Adapun jika tuduhan Penggugat tersebut adalah perkara yang diduga terkait Etik maka hal tersebut masuk dalam ranah kode etik penyelenggara Pemilu yang prosesnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diubah menjadi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ditetapkan menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Bahwa menurut Tergugat IV, Penggugat Inkonsisten dalam Gugatan karena Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi Penggugat tidak menguraikan aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat IV yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat mendalilkan Tergugat IV bertindak tidak etis, mengingat terdapat perbedaan antara Pelanggaran Etik dengan Perbuatan Melawan Hukum. maka Pengadilan Negeri Serang tidak memiliki kewenangan untuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dikarenakan yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Penggugat sama sekali belum mengajukan keberatan atau gugatan melalui dewan kehormatan/Mahkamah Partai Hanura;
 - b. Karena Perkara *a quo* merupakan perkara Etik/Etis dan bukan perkara Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat IV;
2. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat sangatlah ngawur dan merupakan “*Argumentum ad ignorantium*” atau


- yang dapat dimaknai sebagai pernyataan/dalih yang lahir oleh karena ketidaktahuan. Oleh karenanya, lebih lanjut penting untuk meluruskan sesat kerangka berpikir dan tetap mengacu pada kaidah hukum pemeriksaan keperdataaan;
3. Bawa oleh karena Permasalahan perkara aquo telah diselesaikan terlebih dahulu pada Dewan Kehormatan partai /Mahkamah partai Hanura sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Partai/Dewan Kehormatan Partai No. SKEP/04/DK-HANURA/X/2019 tentang PHPU Partai Hanura Provinsi Banten Dapil 3 (tiga) yang mana Penggugat tidak pernah dihadirkan dalam Penyelesaian Internal Partai dan sebagaimana ketentuan pada Pasal 32 tentang perubahan atas undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang partai politik yang mana Surat Keputusan Mahkamah Partai/Dewawn Kehormatan Partai telah bersifat Final dan mengikat, dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, maka demi mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya, Penggugat melakukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik yakni:
- “ dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui pengadilan negeri”**
4. Bawa adapun dalil-dalil Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara aquo bukanlah perkara perbuatan melawan hukum melainkan perkara sengketa internal partai yang penyelesaiannya harus diselesaikan pada internal partai tentu sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara, dan oleh karenanya dalil tersebut tidak relevan Penggugat tanggapi pada

Eksepsi dan Penggugat akan menanggapinya pada Persidangan selanjutnya yakni pada sidang pemeriksaan pokok Perkara;

5. Bawa berdasarkan uraian dan penjelasan Penggugat tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Serang sangat berasalan hukum untuk menyidangkan dan memeriksa perkara *aquo sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik yang mana demi mendapatkan keadilan Penggugat mengajukan Upaya hukum pada Pengadilan Negeri Serang;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat III, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya dalam posita ke-7 menyebutkan :



Bawa Perbuatan atau Tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah menimbulkan kerugian dipecat dan diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Surat :

- a. Surat Keputusan Tergugat I Nomor : SKEP/04/DK/DPP-HANURA/X/2019 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Internal Calon Anggota Legislatif DPRD Partai Hanura Provinsi Banten Daerah Pemilihan 3 (Tiga). Tanggal 09 Oktober 2019;
- b. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Banten Nomor : 302/II/PEM/HANURA-BTN/A-C/VII/2022 Tentang Permohonan Pemberhentian Pergantian Antar Waktu terhadap PENGUGAT, Tanggal 27 Juli 2022;
- c. Surat Dewan Pimpinan Pusat PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) Nomor : A/133/DPP-HANURA/VIII/2022. Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu. Tanggal 30 Juli 2022;
- d. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 305/PEM/II/HANURA-BTN/A-C/VIII/2022 Tentang Surat

Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu DPD Partai Hanura Provinsi Banten,

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah Penggugat yang telah diberhentikan dari keanggotaan Partai HANURA dan dicabut Kartu Tanda Anggotanya, namun terhadap hal tersebut Penggugat tidak pernah diinformasikan dan tidak pernah diberi hak jawab serta dilakukan tidak sesuai mekanisme Undang-undang;

Menimbang, bahwa menegaskan maksud dari Posita Angka 7 tersebut, Penggugat mengemukakan kembali dalam gugatannya Posita angka ke- 9 yang berbunyi :

9. Bahwa Perbuatan Tergugat I dalam melaksanakan fungsi sebagai quasi Peradilan (menjalankan sebahagian kekuasaan Kehakiman) yang memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat tanpa menghadirkan Penggugat sebagai Pihak termohon dalam Pembacaan Putusannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi "semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum" ayat (2) "putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" artinya Asas Persidangan yang terbuka untuk umum bertujuan untuk menjamin para pencari keadilan untuk mendapatkan hak pembelaan dan akses informasi terhadap jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa Penggugat mengemukakan di dalam gugatannya bahwa terdapat pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA (AD-ART) tentang Hak Keanggotaan dan dalam Anggaran Dasar Partai Hanura tentang Hak Anggota dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura tentang berakhirnya keanggotaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 32 Ayat (1) disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat tentang terdapat pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura (AD-ART) tentang Hak Keanggotaan dan dalam Anggaran Dasar Partai Hanura tentang Hak Anggota dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura tentang berakhirnya keanggotaan, maka disimpulkan bahwa permasalahan gugatan Penggugat adalah perselisihan partai politik berkenaan dengan butir ke-2 dan ke-3 Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam ranah sengketa partai politik, maka penyelesaian perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi:

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui pengadilan negeri, maka Pengadilan Negeri Serang harus menyatakan diri tidak berwenang sebelum perkaranya diselesaikan menurut mekanisme dalam Ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai

Politik, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, dengan diterimanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tentang Kompetensi Absolut, maka Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Serang menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis tidak akan memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini, maka Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga dengan putusan ini ditaksir sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat akan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 Undang–undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 94/Pdt.Sus.Parpol/2023/ PN.Srg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.G.N.P. RAMA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **RENDRA, S.H., M.H.** masing–masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDI IRAWAN, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, yakni Senin, tanggal 13 Nopember 2023.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

I.G.N.P. RAMA WIJAYA, S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO, S.H.

T.t.d

RENDRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

DEDI IRAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
5. Biaya Kirim Wesel	Rp.	-
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00

JUMLAH Rp 350.000,00

Terbilang : Tiga ratus lima puluh ribu rupiah



**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NO.94/Pdt.Sus-
Parpol/2023/PN.SRG, TANGGAL 13 NOVEMBER 2023**

CATATAN :

- Pada saat pembacaan putusan perkara perdata Gugatan No.94/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Srg tanggal 13 November 2023, untuk pihak Tergugat IV hadir kuasanya;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang No.94/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Srg tanggal 13 November 2023, pihak Penggugat telah menyatakan Kasasi pada tanggal 23 November 2023;
- Salinan resmi sesuai dengan Aslinya perkara perdata Gugatan No.94/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Srg tanggal 13 November 2023, diberikan kepada kuasa Tergugat IV atas permintaannya secara lisan pada tanggal 5 Desember 2023 (untuk yang pertama);



SUGIHARTO SH., MH.
NIP. 19640905 198502 1 001

Biaya salinan :

Per- Lembar Rp. 500 X 66 Hal	Rp. 33.000,-
Leges	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 53.000,-

(Paraf Penerima)